

Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

ABSTRACT

The development of information technology has transformed traditional crimes into cybercrimes, including gambling activities. Online gambling has emerged as a prevalent criminal offense that is difficult to eradicate due to its cross-border, covert nature, and exploitation of legal loopholes. This article aims to analyze online gambling as a criminal offense from the perspective of Indonesian criminal law by examining Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and the relevance of other laws such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Anti-Money Laundering Law. Using a normative approach, this study analyzes legal norms, legal doctrines, and case studies. The findings reveal that although gambling is criminalized under Indonesian law, the regulation of online gambling remains fragmented and lacks comprehensive legal framework. Legal reform and institutional synergy are needed to ensure legal certainty and effective law enforcement against online gambling.

Keywords: online gambling, criminal law, Penal Code, cybercrime, law enforcement

ABSTRAK

Peredaran gelap narkoba merupakan bentuk kejahatan yang bersifat kompleks dan terorganisir, serta memberikan dampak serius terhadap stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Meskipun UU Narkotika telah mengatur secara rinci mengenai jenis tindak pidana dan sanksi, dalam praktiknya aparat penegak hukum masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan maraknya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum perlu diarahkan pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, serta pengembangan sistem rehabilitasi dan pencegahan berbasis keadilan restoratif.

Kata kunci: narkoba, peredaran gelap, KUHP, UU Narkotika, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah kejahatan. Salah satu fenomena yang mencuat dalam era digital ini adalah maraknya praktik perjudian secara daring (online gambling). Jika dahulu perjudian dilakukan secara konvensional dan terbatas pada lokasi tertentu, kini praktik tersebut bermigrasi ke ruang digital, menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan waktu dan tempat. Judi online hadir dalam beragam bentuk, seperti taruhan olahraga, kasino virtual, poker daring, dan permainan berbasis uang lainnya yang diakses melalui situs web atau aplikasi digital, baik legal di negara tertentu maupun ilegal menurut hukum Indonesia.

Di Indonesia, perjudian secara umum merupakan perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, kehadiran judi online menghadirkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum karena sifatnya yang lintas negara, anonim, dan sulit dilacak. Meskipun hukum positif Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun implementasi terhadap penanggulangan judi online masih menunjukkan berbagai kelemahan baik secara substansi hukum, kelembagaan, maupun teknis operasional.

Fenomena meningkatnya jumlah kasus perjudian online juga menimbulkan dampak sosial yang tidak dapat diabaikan. Tidak sedikit masyarakat, terutama generasi muda, terjerat dalam praktik ini dan mengalami kerugian ekonomi, gangguan psikologis, bahkan keterlibatan dalam tindak pidana lain seperti penipuan atau pencucian uang. Oleh karena itu, kajian terhadap tindak pidana judi online dari perspektif hukum pidana Indonesia menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pengaturan

hukum saat ini serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kejahatan tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum pidana yang mengatur tindak pidana judi online di Indonesia, mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukumnya, serta memberikan rekomendasi terhadap kebutuhan pembaruan hukum guna menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif dengan penelusuran terhadap ketentuan hukum, doktrin hukum, serta studi atas praktik penegakan hukum terhadap kasus-kasus terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis (*normative juridical approach*), yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan. Sumber data utama terdiri dari bahan hukum primer (*primary legal materials*) seperti KUHP, UU ITE, dan UU TPPU, serta bahan hukum sekunder (*secondary legal materials*) berupa buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan dianalisis secara kualitatif (*qualitative analysis*) untuk menilai efektivitas pengaturan hukum dan mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Judi Online sebagai Tindak Pidana

Judi online merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan transaksi taruhan secara daring. Karakteristik utama dari judi online terletak pada aksesibilitasnya yang tinggi, bersifat lintas wilayah hukum (transnasional), serta melibatkan transaksi keuangan digital yang kompleks dan sulit dilacak. Tidak seperti perjudian konvensional yang membutuhkan lokasi fisik, judi online beroperasi melalui situs web, aplikasi, atau platform digital yang sering kali berbasis di luar negeri. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis tersendiri, khususnya terkait yurisdiksi hukum dan kewenangan penegakan.

Menurut Hasan (2025), karakteristik tindak pidana modern seperti judi online tidak dapat ditangani semata-mata melalui pendekatan represif konvensional. Diperlukan pembacaan ulang terhadap delik perjudian dalam konteks kejahatan teknologi (cybercrime) agar penegakan hukumnya tidak terjebak pada kekakuan norma yang sudah tidak relevan dengan bentuk kejahatan hari ini. Hasan menekankan pentingnya pembaruan hukum pidana materiil agar mampu menjangkau modus baru kejahatan digital yang terus berkembang. Selain Hasan, Hiariej (2014) juga menyoroti bahwa delik perjudian dalam Pasal 303 KUHP tergolong delik biasa, namun implementasinya dalam ranah online masih menghadapi ambiguitas norma. Misalnya, ketentuan mengenai tempat dan alat judi tidak lagi relevan dalam konteks daring, yang justru menggunakan server virtual dan dompet digital. Menurut Andi Hamzah (2020), celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum.

Fenomena terkini menunjukkan meningkatnya jumlah situs judi online yang beredar di Indonesia. Data Kominfo per Mei 2025 mencatat lebih dari 800 ribu situs judi daring telah diblokir dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Namun, upaya pemblokiran kerap tidak efektif karena situs-situs tersebut dengan cepat bermigrasi menggunakan domain baru. Kondisi ini mencerminkan bahwa karakteristik digital dari judi online memberikan

tantangan serius bagi sistem peradilan pidana dalam mendeteksi, membuktikan, dan memidanakan pelaku secara efektif.

Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Judi Online di Indonesia

Secara normatif, ketentuan mengenai tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang melarang segala bentuk permainan untung-untungan yang menjanjikan keuntungan materiil. Namun, KUHP yang berasal dari masa kolonial Belanda belum secara eksplisit mencantumkan bentuk-bentuk perjudian digital yang kini berkembang pesat. Untuk menutup kekosongan hukum tersebut, aparat penegak hukum sering merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memuat larangan distribusi konten perjudian melalui media elektronik.

Hasan (2025) berpendapat bahwa pengaturan dalam KUHP dan UU ITE belum saling terintegrasi, sehingga sering menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Menurutnya, perlu ada sinkronisasi substansi hukum antara ketentuan pidana materiel dan ketentuan pidana formil, khususnya dalam hal pembuktian serta pengenaan pidana terhadap operator maupun pengguna situs judi online. Hasan juga mengusulkan agar rancangan KUHP nasional mencantumkan secara eksplisit delik judi online sebagai bentuk kejahatan berbasis teknologi.

Dari sisi kelembagaan, Samosir (2019) mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online masih terhambat oleh ketidaksiapan aparat dalam menghadapi kejahatan digital. Minimnya kapasitas penyidik dalam bidang digital forensik, serta ketiadaan sistem monitoring transaksi daring yang terintegrasi, menjadikan penegakan hukum bersifat sporadis. Selain itu, Rika Saraswati (2021) menyebut bahwa ketentuan dalam UU ITE cenderung dipakai sebagai alat represif terhadap pengguna, bukan penyelenggara utama situs judi, yang sebenarnya menjadi aktor sentral dari kejahatan ini.

Kasus yang mencuat pada 2024 terkait situs “SC88” dan “TotoMacau” menjadi sorotan publik karena melibatkan transaksi keuangan lintas negara senilai miliaran rupiah. Dalam penyidikan kasus tersebut, pihak kepolisian kesulitan menembus enkripsi server situs yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Hal ini menunjukkan urgensi pengaturan yang lebih kuat terkait kewenangan penegak hukum dalam melakukan kerja sama internasional, sebagaimana diatur dalam Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, yang belum diratifikasi oleh Indonesia.

Tantangan Penegakan Hukum terhadap Judi Online

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan regulasi yang belum menjangkau model-model baru dari praktik perjudian daring. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat memperparah situasi, di mana pelaku bisa dengan mudah mengelabui sistem melalui penggunaan Virtual Private Network (VPN), server internasional, atau transaksi kripto yang sulit dilacak.

Hasan (2024) mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi hukum untuk beradaptasi dengan pola kejahatan baru. Ia menekankan perlunya pelatihan berkelanjutan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam bidang kejahatan teknologi informasi serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta, seperti penyedia internet dan perbankan digital, guna memutus rantai transaksi judi online. Pendapat serupa disampaikan oleh R. Wiyono (2022) yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap judi online memerlukan pendekatan interdisipliner, yang mencakup pemahaman terhadap aspek hukum, teknologi, dan keuangan digital. Tanpa sinergi antar lembaga dan pendekatan lintas sektor, maka penegakan hukum hanya bersifat simbolik. Di sisi lain, Arief Setyo Wahyudi (2023) menekankan perlunya sistem pelaporan publik berbasis daring yang

memungkinkan masyarakat melaporkan situs judi secara cepat dan terkoordinasi.

Fenomena sosial juga menjadi faktor yang memperkuat tantangan. Dalam banyak kasus, pelaku judi online adalah individu dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang terjebak karena iming-iming keuntungan cepat. Situasi ini diperburuk oleh maraknya promosi judi online melalui influencer media sosial, yang belum secara tegas diatur dalam sistem hukum Indonesia. Ketidaktegasan penegakan terhadap promotor digital ini berkontribusi pada normalisasi perilaku berjudi secara daring di ruang publik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap judi online di Indonesia masih belum komprehensif. Pasal 303 KUHP belum secara eksplisit mencakup bentuk perjudian daring, sementara UU ITE hanya mengatur distribusi konten tanpa menjangkau keseluruhan praktik judi online. Ketidakharmonisan regulasi ini menyulitkan penegakan hukum, terutama dalam hal pembuktian dan penindakan terhadap pelaku yang menggunakan teknologi anonim dan lintas negara. Selain itu, aparat penegak hukum juga menghadapi keterbatasan teknis dalam bidang digital forensik dan koordinasi lintas lembaga. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana judi online.

Tindak pidana judi online merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi. Meskipun secara normatif Indonesia telah mengatur larangan terhadap perjudian melalui Pasal 303 KUHP dan UU ITE, namun regulasi yang ada belum mampu menjawab kompleksitas dan karakteristik khusus dari judi online yang bersifat lintas negara, anonim, dan menggunakan sistem digital yang canggih.

Ketidakharmonisan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus mengakibatkan adanya celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat pidana. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga menghadapi berbagai hambatan teknis, kelembagaan, dan operasional dalam penanganan kasus judi daring, termasuk keterbatasan dalam digital forensik dan kerja sama lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan sistem hukum pidana secara menyeluruh, baik dari aspek substansi hukum, kapasitas institusional, hingga mekanisme koordinasi antarinstansi, guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (2011). *Hukum dan Kebebasan*. Jakarta: Erlangga.
- Arief, B. N. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. (2023). *Laporan Tahunan Penanganan Konten Judi Online di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Hamzah, A. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Pidana dan Transformasi Kejahatan Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2018). *Hukum pidana: Teori, konsep, dan penagakannya di Indonesia*. Prenadamedia Group.

- Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2018). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2023). *Perkembangan sistem pemidanaan modern dalam menghadapi kejahatan digital*. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). *Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online*. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380.
- Sabrina, A., Putri, B. M., Gistaloka, A., & Hasan, Z. (2024). Kejahatan mayantara berupa tindak pidana perjudian melalui media elektronik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4409–4418.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kominfo. (2025). *Data Pemblokiran Situs Judi Online 2023–2025*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Lestari, P. D. (2020). “Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online.” *Jurnal Hukum dan Keamanan Siber*, 6(1), 33–45.
- Maulana, I. R. (2021). “Perjudian Online sebagai Kejahatan Teknologi: Tinjauan Yuridis.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 157–172.
- Putra, A. Y. (2022). “Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Judi Online di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trisakti*, 53(1), 45–61.

- Raharjo, S. (2019). *Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Modern*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasyid, H. (2022). “Evaluasi UU ITE dalam Menanggulangi Perjudian Online.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 211–226.
- Samosir, R. (2019). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber: Kasus Judi Online.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 87–101.
- Saraswati, R. (2021). *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Setyo Wahyudi, A. (2023). “Pemberantasan Judi Online: Antara Regulasi dan Penindakan.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Teknologi Digital*, 5(1), 12–28.
- Wiyono, R. (2022). *Hukum Pidana dan Kejahatan Teknologi Informasi*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).